

**KETENTUAN KEIMIGRASIAN TERHADAP LALU LINTAS ORANG MASUK/KELUAR  
WILAYAH INDONESIA****IMMIGRATION PROVISIONS AGAINST THE TRAFFIC OF PEOPLE ENTERING /  
EXITING THE REGION OF INDONESIA**

Norbertus Oriwardana  
Politeknik Imigrasi  
Email: simon\_ori@yahoo.co.id

Devina Yuka Utami  
Politeknik Imigrasi  
Email: devina@poltekim.ac.id

**ABSTRAK**

Tulisan ini dibuat berdasarkan BAB III UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian "Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia". Setiap WNA atau WNI yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), jika terdapat ketidaksesuaian dan keraguan akan keabsahan dokumen perjalanan maka petugas imigrasi berhak menolak pemberian cap tanda masuk atau keluar kepada orang tersebut. Oleh karenanya, Imigrasi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara, para petugas imigrasi dituntut untuk kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Menjaga kedaulatan negara melalui kebijakan selektif harus sangat dimaksimalkan. Perlunya menjaga pintu kedaulatan negara untuk menghindari potensi ancaman yang masuk dari berbagai sudut.

**Kata Kunci:** Lalu Lintas, Keluar/Masuk, Wilayah Indonesia

**ABSTRACT**

*This paper is based on CHAPTER III Law no. 6 of 2011 concerning Immigration "Entering and Exiting the Territory of Indonesia". Every foreigner or citizen who wants to enter or leave the territory of Indonesia must go through the Immigration Checkpoint (TPI), if there is a discrepancy and doubt about the validity of the travel document, the immigration officer has the right to refuse to give the person entry or exit stamp. Therefore, immigration has a very vital role in maintaining the country's sovereignty, immigration officers are required to be competent in carrying out their duties. Maintaining state sovereignty through selective policies must be maximized. The need to guard the door of state sovereignty to avoid potential threats that come from various angles.*

**Keywords:** Traffic, Exit / Entry, Indonesian Territory

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak diantara dua benua. Benua Asia dan Benua Australia yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi strategis yang memungkinkan sebagai lalu lintas Orang Asing untuk masuk/keluar Wilayah Indonesia. Lalu lintas Orang Asing yang masuk/keluar Wilayah Indonesia ini, mengakibatkan Indonesia menjadi tempat persinggahan bagi Orang Asing khususnya bagi para pedagang internasional yang melakukan kegiatan eksportir dan importir. Persinggahan tersebut dilakukan oleh para penggiat ekonomi luar negeri maupun dalam negeri serta para imigran-imigran yang masuk/keluar Wilayah Indonesia. Pengungsi dari Iran dan Afganistan adalah Sebagian contoh permasalahan dari pengungsi Internasional di Indonesia. Para pencari suaka yang berimitasi menjadi pedagang internasional ini, menyulitkan pihak Indonesia atau lebih tepatnya Imigrasi, dan untuk menindak lanjuti dengan tidak mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada Ketentuan Keimigrasian dengan memberlakukan secara khusus pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan keimigrasian terhadap lalu lintas orang masuk/keluar wilayah Indonesia

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai kajian hukum tentang Ketentuan Keimigrasian Terhadap Lalu Lintas Orang Masuk/Keluar Wilayah Indonesia penulis menggunakan cara penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif juga seiring dikenal dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut demikian, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau literatur lainnya.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses meneliti dan pengkajian kebijakan hukum tentang Ketentuan Keimigrasian Terhadap Lalu Lintas Orang Masuk/Keluar Wilayah Indonesia penulis menggunakan studi kepustakaan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Telaah

kepustakaan atau tinjauan pustaka atau disebut juga dengan landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang memiliki tujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

### 3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan analisis data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu hasil sementara/ gambaran dari data yang diterima dan menggabungkannya satu sama lain untuk memperoleh kejelasan kebenaran, begitu pula sebaliknya, untuk memperoleh hasil baru atau memperbaiki hasil yang sudah ada atau sebaliknya.

## C. PEMBAHASAN

Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Selama ini dalam menangani tentang imigran illegal di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Keimigrasian. Melalui undang-undang keimigrasian, negara memiliki kewenangan untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang berdasarkan dokumen perjalanan yang sah. Ketentuan lintas batas negara dalam berkaitan juga dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan traktat Universal satu-satunya dalam hukum Internasional. Ketentuan Keimigrasian dalam masa peralihan lintas batas negara terdapat pada Pasal 139 dan Pasal 140. Korelasi daripada pasal tersebut terdapat pada Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa “*Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.*”.

Berdasarkan pasal ini, terdapat korelasi pada Pasal 139 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011. Sebagaimana diceritakan sebelumnya, bahwa pengungsi lintas batas negara merupakan masalah yang dialami pihak Indonesia, khususnya Imigrasi. Sejak tahun 1999, Indonesia telah dijadikan tempat transit terutama untuk mobilitas orang-orang Timur Tengah yang masuk ke Austria secara illegal. Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, maka mobilitas WNA datang ke Indonesia semakin meningkat. Sistem *border-pass* yang belum efektif menjadi jembatan lalu lintas Orang Asing dalam hal ini pengungsi lintas batas negara. Sejak diberlakukan kebijakan bebas visa, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 270 WNA sebagai pelaku tindak pidana keimigrasian. Masalahnya pengungsi lintas batas negara seringkali menjadi negara pemegang bebas visa kunjungan, dan mereka masuk melalui batas negara dengan berimitasi sebagai pedagang internasional. Permasalahan arus pengungsi lintas batas di Indonesia pada dasarnya bukan menjadi tugas pihak Imigrasi saja, melainkan memerlukan Kerjasama antara lembaga

pemerintah Indonesia lainnya. Sebagai contoh, dibentuknya mekanisme antara Dirjen Imigrasi dan Mabes Polri untuk mengidentifikasi para imigran illegal di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, pengungsi *rohingnya*, mereka merupakan sebuah etnis di Arakan, Myanmar yang terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer. Adapun hal yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan asas *non-refoulement*, sebagai kebiasaan internasional. Karena secara ideologi, negara Indonesia berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi setiap individu baik itu warga negara Indonesia dan warga Negara asing. Substansi prinsip *non-refoulement* tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 yang merupakan jaminan suatu negara tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Secara yuridis, normatif, dan sosiologis fungsi keimigrasian adalah untuk memastikan agar setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indoensia membawa manfaat dan tidak merugikan Indonesia karena terlalu banyak menampung pencari suaka dan pengungsi lintas batas negara.

Setiap orang baik itu WNA dan WNI yang keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan jika terdapat ketidaksesuaian dan keraguan akan keabsahan dokumen perjalanan, maka petugas imigrasi berhak menolak orang tersebut untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Ketentuan yang berisi persyaratan keimigrasian untuk orang yang ingin keluar dan masuk wilayah Indonesia, alasan ditolaknya warga negara untuk masuk wilayah Indonesia, biaya beban, penggeledahan, pendeportasian, serta ketentuan mengenai alat angkut dan penanggungjawabnya. Prosedur atau aturan tersebut diatur dalam Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah ke dalam PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013, serta UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terkait dengan identitas orang asing, izin tinggal, visa, dokumen perjalanan sesuai Permenkumham No. 44 Tahun 2015. Selain itu, warga negara asing yang keluar dan masuk wilayah NKRI wajib memiliki ketentuan dan persyaratan keimigrasian yang sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2016 dan UU No. 6 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bagian Kesatu Penjelasan menyebutkan bahwa *"Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia."* Dapat dikatakan bahwa kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip kedaulatan negara yang

memfilter setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, dimana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kebijakan selektif ini harus dapat diterapkan secara maksimal agar kedaulatan negara tetap utuh sebagaimana mestinya.

Pada TPI di perbatasan, pelabuhan, dan bandara, setiap orang yang disetujui keluar dan masuk wilayah NKRI akan mendapatkan cap keimigrasian yang terdiri dari Tanda Keluar dan Tanda masuk. Jika ada warga negara asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia maka ia akan masuk dalam berita acara. Hal ini berarti menekankan dalam menyatakan penolakan masuk harus melalui suatu tahap, sebelum warga negara asing tersebut dikembalikan ke negaranya. Selanjutnya, nama orang asing tersebut akan dimasukan ke *Enhanced Cekal System* atau daftar cekal. Daftar cekal sendiri termasuk dalam fitur sistem *Border Control Management* pada jalur lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah NKRI. Sistem *Border Control Management* ini sudah terintegrasi dengan setiap komputer yang ada di konter Imigrasi yang digunakan secara khusus oleh Petugas Imigrasi. Tahap penolakan masuk ini diimplementasikan di setiap TPI bandara, pos lintas batas negara dan pelabuhan di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi. Peraturan mengenai penolakan Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah NKRI telah diatur dalam pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.

Visa Indonesia pun dapat dilakukan penolakan masuk jika terbukti melanggar aturan Keimigrasian Indonesia. WNA juga dapat dilakukan penolakan apabila yang bersangkutan tidak tercakup dalam daftar penumpang atau daftar awak alat angkut. WNA yang tidak berkecukupan untuk menunjang kehidupannya saat berada di wilayah NKRI akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditolak masuk wilayah NKRI. WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah juga dapat dilakukan penolakan masuk oleh Petugas Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dokumen Perjalanan yang disetujui oleh Petugas Imigrasi adalah dokumen yang layak memasuki wilayah NKRI serta dokumen yang sesuai dengan persyaratan atau sah. Maksud sah menurut hukum atau perundang-undangan yang autentik, asli, benar, tidak diragukan, dapat dipercaya, dan masih berlaku. Dalam artian, dokumen perjalanan tersebut tidak boleh tercorat-coret, rusak, sampul/halaman robek, halaman terlepas dari jahitan, ataupun basah.

Sedangkan, maksud dari dokumen perjalanan yang masih berlaku adalah dokumen yang masa berlakunya tidak boleh kurang dari 6 bulan sehingga jika WNA masa berlaku paspornya hanya 5 bulan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Selain karena masalah tersebut, Warga Negara Asing juga dapat ditolak masuk wilayah Indonesia karena permasalahan nonteknis. Dalam Pasal 140 ayat 1 Permenkumham No.44 Tahun 2015, bahwa setiap individu yang menjalankan pemeriksaan keimigrasian oleh Petugas Imigrasi saat masuk atau keluar wilayah NKRI wajib menaati tata tertib yang berkenaan dengan pemeriksaan keimigrasian. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Warga Negara Asing harus antre saat dilakukan pemeriksaan serta dilarang mengambil ngambar atau menggunakan telepon genggam saat berada di konter imigrasi. Dalam Pasal 3 Permenkumham No.44 Tahun 2015 Jika Warga Negara

Asing melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, Petugas Imigrasi dapat melakukan penolakan masuk terhadap WNA tersebut.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan negara dalam perspektif keimigrasian dapat ditakar melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun dalam prakteknya, eksistensi kedaulatan negara dalam perspektif keimigrasian masih menimbulkan kerawanan yang massif. Berbagai pengaruh terhadap mobilitas lalu lintas orang asing masih menjadi kendala untuk menimbulkan suatu kejahatan lintas negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedatangan para imigran illegal ke wilayah Indonesia seiring waktu jumlahnya meningkat, hal ini mulai menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta berpeluang menimbulkan gangguan sosial, politik, ketertiban masyarakat dan mungkin bisa mengancam keutuhan nasional. Perlunya ada penyikapan mengenai kasus imigran illegal di wilayah Indonesia. Perlunya langkah konkret untuk membuktikan bahwa negara mampu menakar kedaulatannya melalui imigrasi dalam hal ini pejabat imigrasi sebagai alat negara di wilayah perbatasan. Diharapkan dalam mencegah dan menanggulangi pengungsi lintas batas negara adalah pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara tetangga untuk mengadakan patrol lintas laut. Selain itu, dengan menggalakan sosialisasi mengenai penanganan imigran illegal di daerah pesisir pantai. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga Internasional seperti UNHCR dan IOM dinilai mampu mengatasi persoalan pengungsi yang terus berdatangan di Indonesia. Dengan kuatnya hukum perbatasan lintas negara dan hukum Keimigrasian serta dengan bersatunya mitra kerja antara pihak Imigrasi dengan Polri/TNI diharapkan mampu menciptakan keserasian hukum di perbatasan negara. Sehingga pihak Indonesia, tentunya Imigrasi menetapkan mereka yang sebagai pengungsi tidak dikatakan sebagai imigran illegal dan bekerja sama kepada UNHCR sebagai tindak lanjut penentuan status para imigran tersebut. Diharapkan juga ada paying hukum pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengungsi berupa Peraturan Pemerintah agar penanganan pengungsi dapat dilakukan lebih baik dan mempunyai aturan hukum yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6  
Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian